

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin meningkat membuat masyarakat terus berpacu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan kemampuan untuk mencapai kebutuhan hidup tersebut terbatas hal tersebut menyebabkan masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun sekunder. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih dibawah standar dimana pendapatan masyarakat masih dibawah rata-rata, maka dalam hal ini peranan bank dalam bidang pemberian kredit sangat penting keberadaannya. Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan deposito) dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan fungsi bank tersebut hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan dana dalam bentuk kredit.

Salah satu fungsi utama Bank di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Bank berada ditengah-tengah masyarakat pemilik dana dan masyarakat yang membutuhkan dana, oleh karena itu peranan

bank sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Bank juga sebagai transmisi membantu pemerintah dalam pembangunan nasional dengan berbagai fasilitas yang dimilikinya. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah fasilitas pinjaman dana yang diberikan pihak bank kepada pihak debitur dengan syarat pihak debitur menyerahkan jaminan, yang sering kita kenal dengan perjanjian kredit. Kredit pada saat ini banyak diminati oleh masyarakat dengan motif dan konsumsi yang berbeda-beda. Terdorong oleh desakan ekonomi yang kian hari semakin menghimpit, maka kredit adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan modal atau dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan masyarakat itu sendiri, antara lain digunakan sebagai modal usaha, biaya kuliah/sekolah, biaya pengobatan, pernikahan, dan lain-lain.

Kebutuhan akan kredit tidak saja diperlukan oleh masyarakat yang berpenghasilan tidak tentu, tetapi juga masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun karyawan yang berkerja pada perusahaan-perusahaan. Pemberian kredit Kepada PNS merupakan salah satu kegiatan usaha bank konvensional dalam rangka mengelola dana agar produktif dan memberikan keuntungan. Dalam kegiatan operasional pemberian kredit diperlukan jaminan kredit. Salah satu bank konvensional yang menggunakan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) adalah PT. Bank Lampung.

Melihat pemberian fasilitas kredit yang disediakan PT. Bank Lampung, banyak Pegawai Negeri Sipil memijam uang dengan menjaminkan SK kepegawaiannya. Di Bank Lampung sendiri disediakan kredit khusus untuk pegawai negeri sipil dan tujuan penggunaan kreditnya digunakan untuk pembiayaan yang bersifat

konsumtif dan produktif. Dalam pelaksanaan penilaian jaminan kredit dari segi hukum, pihak PT Bank Lampung sebagai pemberi pinjaman harus melakukannya menurut ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan kredit dan hukum tentang penjaminan kredit yang disebut sebagai hukum jaminan.

Pada umumnya jaminan dijadikan sebagai salah satu persyaratan pemberian kredit. Setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus menyerahkan jaminan berupa barang atau surat-surat berharga yang nilainya sesuai dengan besarnya pinjaman kredit. Jaminan kredit berfungsi untuk melindungi bank dari segala kemungkinan yang dapat terjadi. Pihak bank harus teliti dan cermat dalam melakukan penelitian terhadap segala bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak debitur, sehingga di kemudian hari jaminan tidak menimbulkan masalah, “Pembagian jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari jenis kegunaan, tujuan kredit, jangka waktu dan jaminan, jaminan yang diberikan merupakan satu hal yang penting dalam penilaian pemberian kredit oleh bank”.¹

Persyaratan dalam pemberian kredit yaitu harus ada jaminan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, hak pakai yang diberikan yaitu berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta jaminan berupa SK Kepegawaian, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil, mereka dapat menggunakan SK PNS sebagai jaminan pengajuan suatu kredit, karena pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut

¹ Ketut Rindjin, *Pengantar dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal 14.

PNS) dalam hal pemberian jaminan terhadap bank, yaitu hanya menyerahkan SK PNS mereka ke pihak bank, hal tersebut sangat memberikan kemudahan bagi para PNS untuk dapat mengajukan suatu kredit serta SK PNS dapat diterima oleh bank karena jaminan SK mempunyai nilai dan kepastian hukum yang jelas dalam pemberian jaminan kredit yg bersifat konsumtif ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap jaminan kredit yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada PT. Bank Lampung di Kota Bandar Lampung)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa yang menjadi dasar hukum Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit ?
- b. Bagaimana syarat dan prosedur pengikatan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk di bidang ilmu Hukum Bisnis, mengenai :

- a. Dalam bidang keilmuan, yakni merupakan bagian dari ilmu hukum perdata ekonomi, khususnya hukum perjanjian mengenai dasar hukum Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit.
- b. Dalam bidang substansi, yakni mengenai bagaimana syarat dan prosedur pengikatan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman secara jelas, sistematis, dan terperinci mengenai:

- a. Dasar hukum Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian Kredit
- b. Syarat dan prosedur pengikatan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan jaminan dalam perjanjian Kredit

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum dan pengembangan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki guna memecahkan setiap permasalahan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum perjanjian.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Upaya memperjelas mengenai pemberian kredit antara PT Bank Lampung dengan Debitur.

- 2) Sebagai acuan dan sumber informasi bagi pembaca berikutnya tentang hukum perjanjian yang kasusnya mengenai jaminan perjanjian kredit.
- 3) Sebagai salah satu syarat menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.